

KONSEP PEMBAGIAN KERJA IBNU KHALDUN DALAM KITAB MUQADDIMAH DAN RELEVANSINYA PADA KONSEP PEMBAGIAN KERJA MODERN

Farma Andiansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Farmaandiansyah24@gmail.com

Abstract

The concept of division of labor has found a place in both classical and modern economies. Although along with the advancement of scientific civilization, the concept of division of labor underwent renewal, but it could not be separated from the basic concept of division of labor put forward by Ibn Khaldun in the Muqaddimah book in medieval times. Although the concept of modern division of labor has undergone a renewal, the basic theory has not changed much and the goal is still the same, namely to maximize the production process so that it can run effectively and efficiently so that in turn it can add to the productivity value of a company and increase welfare. Research aims to determine the basic concept of distribution work proposed by Ibn Khaldun and its relevance to modern economics. This type of research uses qualitative methods that are library research. If traced historically and factually we can find that the concept of the division of labor proposed by Ibn Khaldun is still quite relevant to the concept of the division of labor, both the division of labor in industry, the division of labor within the country and the division of labor between countries which is applied at recent days.

Keywords: Ibn Khaldun, Division of Labor, Muqaddimah, Modern Economy

Abstrak

Konsep pembagian kerja telah mendapatkan tempat dalam perekonomian klasik maupun modern. Walaupun seiring dengan kemajuan peradaban keilmuan, konsep pembagian kerja mengalami pembaharuan tetapi tidak terlepas dari konsep dasar pembagian kerja yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah pada abad pertengahan. Meskipun konsep pembagian kerja modern sudah mengalami pembaharuan tetapi teori dasarnya tidak banyak berubah dan tujuannya juga masih sama yakni untuk memaksimalkan proses produksi sehingga dapat berjalan efektif dan efisien sehingga pada gilirannya dapat menambah nilai produktivitas suatu perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsep dasar pembagian kerja yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dan relevansinya pada ekonomi modern. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Jika ditelusuri secara historis dan faktual kita dapat temukan bahwa konsep pembagian kerja yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun masih cukup relevan dengan konsep pembagian kerja, baik pembagian kerja dalam industri, pembagian kerja dalam negeri dan pembagian kerja antar negara yang diterapkan pada zaman sekarang.

Kata kunci: Ibnu Khaldun, Pembagian Kerja, Muqaddimah, Ekonomi Modern

A. Pendahuluan

Teori pembagian kerja merupakan konsep yang amat penting dalam bidang ekonomi, karena setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Pembagian kerja akan mendorong terbentuknya spesialisasi pekerja dikarenakan orang akan memilih

mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing pekerja (Deliarnov, 2010). Pembahasan konsep pembagian kerja tidak hanya terbatas dalam lingkup industri maupun skala nasional tetapi juga membahas tentang pembagian kerja antar Negara. Pembagian kerja internasional mengisyaratkan pentingnya negara itu

saling bekerja sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Konsep ini mengalami perkembangan yang luar biasa, yang dulunya pembagian kerja antara negara hanya antara negara penghasil bahan mentah dengan negara industri manufaktur, tetapi sekarang, Pembagian kerja dilakukan oleh perusahaan multinasional sudah merambah langsung atau memindahkan perusahaannya langsung ke negara penghasil bahan mentah tersebut. Konsep ini sekarang dikenal dengan Pembagian kerja internasional baru (*New International Division of Labour*). Pembagian kerja ini merupakan sebuah proses perpindahan lokasi kegiatan produksi sektor-sektor industri tertentu dari negara-negara pusat ke negara-negara pinggiran yang kemudian menjadi pusat-pusat industri baru (Hoogvelt, 1997).

Dibalik konsep pembagian kerja modern tersebut, ternyata seorang ilmuwan Muslim yaitu Ibnu Khaldun pada abad pertengahan telah memberikannya dalam kitabnya yang berjudul *Muqaddimah*. Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun sebetulnya sudah menjadi embrio atau cikal bakal teori pembagian kerja modern. Penelitian yang dilakukan oleh Jean David Boulakia (1971) mengungkapkan bahwa Ibnu Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan gagasan ekonomi mendasar berabad-abad sebelum lahir secara resmi di Eropa. Selain itu, temuannya juga mengatakan bahwa Ibnu Khaldun sudah mengemukakan tentang keunggulan dan kebutuhan pembagian kerja jauh sebelum penemuan Adam Smith.

Penelitian ini akan berfokus pada satu aspek dari banyaknya ide dan gagasan ekonomi Ibnu Khaldun. Penelitian ini berusaha untuk menyajikan bukti ilmiah yang dapat mendukung dan memperkuat teori pembagian kerjanya Ibnu Khaldun. Peneliti berusaha memaparkan kepraktisan atau relevansinya teori tersebut pada masa modern. Tetapi pada bagian pertama, peneliti menyajikan riwayat hidup Ibnu

Khaldun, kondisi sosial pada zamanya, karya intelektualnya yaitu kitab *Muqaddimah*nya dan metodologi pemikirannya, kemudian akan membahas langsung pada konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun, serta perbandingan dan relevansi teorinya pada masa sekarang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian kepustakaan (*library Research*). Untuk memperoleh berbagai informasi tentang hal-hal yang terkait dengan pembahasan penelitian, maka dilakukan penelaahan buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang peneliti fokuskan pada satu konsep pembagian kerja serta peneliti mencoba menelaah relevansi konsep tersebut pada era modern sekarang..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ibnu Khaldun, kondisi sosial dan karya intelektualnya

Ibnu Khaldun mempunyai nama lengkap Abdurahman Abu Zaid Waliuddin. Abdurahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan *Waliuddin* itu adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu dia menjabat sebagai *qadhi* di Mesir, dan dia lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun (Chamid, 2017). Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal ramadhan 732 H atau tepatnya pada tanggal 27 Mei 1332 M dan wafat pada 19 Maret 1406 M dalam usia 73 tahun (Januari, 2016).

Dalam karyanya *at-Ta'rif*, Ibnu Khaldun menerangkan tentang dirinya dan garis keturunannya sebagai Abdurahman Ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdurahman ibn Khaldun. Keluarganya berasal dari Hadramaut (Yaman) dan nasabnya sampai kepada salah seorang sahabat nabi saw yang bernama Wail Ibn Hujr dari kabilah

kindah. Salah seorang cucunya, Khalid Ibnu Usman memasuki daerah Andalusia bersama dengan orang-orang Arab di awal abad ketiga Hijriah. Kemudian anak cucunya membentuk sebuah keluarga besar dengan nama Bani Khaldun. Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf *wow* (و) dan *nun* (ن) dibelakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, maka nama Khalid pun berubah kata menjadi Khaldun (Syam, 2010). Dari nama bani Khaldun inilah Ibnu Khaldun berasal. Bani Khaldun sendiri tinggal di kota Qarmunah di Andalusia dan kemudian hijrah ke kota Seville (Amalia, 2010).

Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dengan berguru pada ayah kandungnya, setelah itu dia pergi berguru kepada para ulama terkemuka seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn AL-Qushar, Abu abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan abu abdillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, Fiqih, Teologi, Logika, Ilmu alam, matematika, dan astronomi (Karim, 2014).

Perjalanan karir Ibnu Khaldun dimulai pada tahun 1352 M, ketika dia masih berusia 20 tahun, ia sudah menjadi *master of the seal sahib al-alamah* (penyimpan tanda tangan) di dinasti sultan Abu Ishaq dan memulai karir politiknya. Awal karir tersebut hanya dijalani oleh Ibnu Khaldun selama kurang lebih dua tahun, kemudian dia berkelana menuju Biskara. Kemudian disana dia diangkat menjadi sekretaris kesultanan di Fez-Maroko pada masa pemerintahan *sultan Abu Inan*. Selama delapan tahun tinggal di Fez, banyak sikap-sikap politik yang dia lakukan. Perjalanan hidupnya di dunia politik beragam, dan dia berkecimpung di beberapa kesultanan yang berbeda dan

terlibat aktif dalam setiap peristiwa politik pada zamanya (Karim, 2014).

Setelah bertahun-tahun hidup di pusaran politik praktis, naluri intelektualnya mendorong dirinya untuk pensiun dari dunia politik dan menjalani kehidupan baru yaitu dengan *berkhalwat*. Dalam masa khalwatnya dari tahun 1375-1378 M dia menetap di Gal'at ibn salamah, sebuah puri di provinsi Oran Andalusia dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya (Karim, 2014).

Pada tahun 1378 M, Ibnu Khaldun pergi meninggalkan Gal'at menuju Tunisia untuk mencari bahan-bahan dari buku-buku dari berbagai perpustakaan besar. Pada tahun 1382 M, dia kemudian pindah ke Iskandaria (Mesir) dengan maksud menghindari kekacauan politik di Magribi, setelah sebulan tinggal disana, dia kemudian memutuskan untuk pergi ke Kairo dan menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar (Amalia, 2010). Disana dia membentuk suatu *Halaqah* dan memberikan kuliah Hadits dan Fiqih Maliki serta menerangkan teori-teori sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam kitab Muqaddimahnya tersebut. Menjelang tahun 1386 M dia ditunjuk oleh raja Mesir kala itu Zahir Barquq, sebagai ketua pengadilan kerajaan. Ibnu Khaldun wafat dan dimakamkan di kuburan kaum sufi, di luar Al-nasr, Kairo (Al-Khundari, 1987).

Ibnu Khaldun hidup pada tahun 1332-1406 M / 732-808 H, pada masa itu dunia Islam sedang mengalami perpecahan dalam bidang politik dan kemunduran dalam bidang keilmuan. Pada masa kemunduran itu, terjadi banyak kekacauan historis yang sangat serius baik dalam kehidupan politik maupun intelektual. Keadaan politik yang tidak stabil membuat hidupnya selalu berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Afrika Utara, tempat kelahiran Ibnu Khaldun, pada pertengahan abad ke-14 M merupakan medan pemberontakan dan kekacauan

politik. Dinasti al-Muwahhidun, yang berkuasa ketika itu, telah mengalami kehancuran, dan digantikan oleh dinasti-dinasti kecil berikutnya, seperti keamiran bani Hafidz di Tunisia, keamiran bani 'Abd Al-wad di Tilmisan, dan keamiran bani Marin di Fez (Suharto, 2003).

Sementara itu di Andalusia (spanyol), pasukan salib sedang bersiap-siap untuk menaklukkan kawasan yang berada di bawah kekuasaan Muslim. Kota Toledo, Cardova, dan Sevilla yang merupakan pusat-pusat kebudayaan umat Islam di Andalusia telah jatuh ke tangan pasukan Kristen. Kaum muslimin hanya mampu mempertahankan sebagian kawasan kecil di bagian Andalusia selatan, yang meliputi kota Granada, Almeria, dan Giblar Tar. Wilayah-wilayah ini dikuasai oleh bani Ahmar yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Ibn Nashir (1230-1272) dengan Granada sebagai pusat pemerintahannya (Qasim & Muhammad A. Saleh, 2014).

Adapun di bidang intelektual, kaum muslimin pada abad ke empat belas masehi ini sedang mengalami stagnasi pemikiran yang memilukan. Gelombang Hellenisme yang muncul semenjak abad-abad sebelumnya telah mereda, akibatnya adanya pukulan Ibnu Taimiyah terhadap pemikiran spekulatif dalam teologi dan filsafat. Bisa dikatakan abad ini adalah abad yang sunyi bagi intelektual Islam. Karya yang muncul pada masa itu hanya berupa syarh (penafsiran, penjelasan). Oleh karena itu, masa ini ditinjau dari sejarah intelektual Islam dapat disebut sebagai *'asr al-syuruh wal-hawasyi* (masa pensarahan dan pemberian catatan pinggir). Tidak banyak karya pemikir Muslim yang lahir pada masa ini sebagai suatu usaha yang original, kecuali al-Muqaddimah, karya monumental Ibnu Khaldun (Suharto, 2003).

Ibnu Khaldun memiliki banyak karya-karya yang monumental, diantara lain bukunya *Syarh al-burdah*, yaitu sebuah

ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, catatan atas buku mantik, ringkasan (mukhtasar) kitab *al-Mahsul* karya Fakhr al-din al-razi (ushul Fiqh), Sebuah buku tentang matematika, dan sebuah buku sejarah yang terkenal yaitu *al-'Ibar wa Diwan al-mubtada' wa al-khabar fi Tarikh al-'Arabwa al-Ajam wa al-Barbar* (Chamid, 2017).

Kitab tersebut terdiri dari tujuh jilid yang meliputi tiga buku yaitu kitab al-Awwal atau disebut Muqaddimah jilid pertama, buku kedua atau kitab al-Tsani jilid kedua sampai lima berisi sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinastinya dan juga bangsa yang terkenal kala itu. Dan kitab ketiga yaitu al-ta'rif bi ibn khaldun di jilid keenam dan ketujuh sejarah bangsa barbar, suku-suku, dinasti-dinasti seperti Hafs, bani abdul wadd dan juga Biografi tentang dirinya.

2. **Kitab Muqaddimah dan Metodologi pemikirannya**

Dari banyaknya karya Ibnu Khaldun, karya terbesarnya adalah Muqaddimah, pada awalnya kitab ini merupakan bagian pertama dalam kitab al'Ibar, akan tetapi karena dipandang pentingnya kitab ini, maka kemudian dipisah dari kitab al-'Ibar. Muqaddimah yaitu sebuah buku terlengkap pada abad ke-14 M yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa yang memuat pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh faktor lingkungan geografis serta pedagogic dan ilmu pengetahuan beserta alatnya (Januari, 2016).

Kitab Muqaddimah sendiri beberapa kali direvisi, naskah awal dia hadiahkan kepada sultan Abu-al-abbas, dan setelah direvisi dia menghadiahkan satu naskah kepada sultan Zahir barquq dan Sultan Abu-faris Abdul Aziz. Naskah yang terakhir ini terkenal sebagai naskah farisi, yang kemudian menjadi rujukan

kebanyakan naskah-naskah yang ada di berbagai perpustakaan di Eropa. Seiring berjalannya waktu kitab muqaddimah diterjemahkan ke beberapa bahasa diantaranya bahasa Prancis, Turki, Inggris dan berbagai bahasa lainnya. Dengan terbitnya Muqaddimah dalam bahasa Inggris kajian tentang tesis-tesis yang dilontarkan oleh Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah semakin intens dilakukan hingga saat ini. Diantara kajian tersebut adalah pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah yang dinilai punya keunikan tersendiri.

Ibnu Khaldun merupakan salah satu cendekiawan Muslim yang hidup pada masa keruntuhan peradaban keilmuan dunia Islam. Dia dinilai sebagai satu-satunya Ilmuwan Muslim yang memiliki upaya pembaharuan dalam dunia intelektual Islam pada abad pertengahan. Dia juga tercatat dalam sejarah sebagai seorang ilmuwan Muslim pertama yang serius dalam menggunakan pendekatan sejarah dalam wacana keilmuan (Abdullah, 1996).

Sebagai sejarawan, dia memandang fenomena dalam sejarah manusia itu memiliki sebab akibat ataupun pembahasan bagaimana dan mengapa. Pikirannya cenderung rasional dan punya bukti-bukti autentik. Begitu juga pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi pada zamannya dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh, dimana peristiwa yang satu berhubungan dengan peristiwa yang lain. Namun upaya Ibnu Khaldun dalam melahirkan metode historis yang murni ilmiah tidak mendapat perhatian serius, dan bahkan terlupakan hingga karyanya al-Muqaddimah muncul kembali dibicarakan pada abad ke-19. Padahal Ibnu Khaldun menobatkan ilmu sejarah sebagai mahkota ilmu pengetahuan. Bahkan dalam pandangan Gibb, Penyebab utama terjadinya pembekuan pemikiran dikalangan kaum muslimin pada periode pertengahan sesungguhnya disebabkan

karena kegagalan mereka dalam menggunakan pendekatan historis (Gibb, 1978).

3. **Pemikiran Pembagian Kerja Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah**

Pembagian kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan pengembangan perekonomian. Hal tersebut diakui dan mendapatkan sorotan khusus dari Ibnu Khaldun beberapa abad sebelum Adam Smith mengemukakan kembali konsep yang sama. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa peradaban dan kesejahteraan serta kecenderungan bisnis bergantung pada produktivitas dan usaha rakyat dalam segala arah dengan minat dan keuntungan mereka sendiri (Ali, 2006). Hal tersebut bila kita artikan dalam konteks sekarang, bahwa Ibnu Khaldun ingin memposisikan konsep pembagian kerja menjadi faktor yang sangat mempengaruhi tingkat produktivitas pekerja yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan, karena rakyat diberi kebebasan dalam memilih pekerjaannya sesuai dengan minat dan keahliannya.

Dalam konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun, kita dapat mengkategorikan menjadi tiga bagian yaitu Pembagian kerja lingkup industri, pembagian kerja masyarakat dalam produktivitas suatu Negara, dan juga pembagian kerja antar Negara. Ketiga jenis pembagian kerja tersebut memiliki sistematika yang hampir sama tetapi memiliki ruang lingkup dan kajian yang berbeda.

3.1 **Pembagian Kerja Lingkup Industri**

Bagi Ibnu Khaldun sektor produksi merupakan sektor yang paling penting dalam perekonomian suatu negara karena bisa saja negara mencetak banyak uang tetapi jika uang tersebut bukan merupakan refleksi dari pesatnya pertumbuhan sektor produksi maka uang yang melimpah tidak akan ada gunanya. Karena sektor

produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya (Khaldun A. A.).

Ibnu Khaldun mengatakan setiap individu tidak dapat dengan sendirinya memperoleh kebutuhan hidupnya, semua manusia harus bekerja sama untuk memperoleh kebutuhan hidup dalam peradabannya. Karena manusia memiliki berbagai macam keahlian yang berbeda sehingga mereka saling ketergantungan satu sama lain. Akan tetapi dengan adanya pembagian kerja ini meningkatkan jumlah produksi sehingga melebihi dari kebutuhan mereka bahkan berlipat-lipat ganda sehingga mendorong mereka berkehidupan mewah Karen serba berlebihan (Khaldun I. , 2008).

Setiap melakukan produksi pasti memerlukan sejumlah kegiatan usaha dan setiap kegiatan memerlukan sejumlah peralatan dan keahlian. Ibnu Khaldun contohnya seperti seorang petani gandum yang membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk menanam, merawat, memanen dan diolah sampai menjadi roti tentu menjalani berbagai rentetan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri karena akan sulit dan tidak memberikan hasil atau produktivitas yang maksimal (Karim, 2014).

Untuk meningkatkan produksi tersebut Ibnu Khaldun menyarankan adanya pembagian kerja dalam aktivitas produksi karena dengan adanya pembagian kerja maka akan timbul spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Melalui spesialisasi dan pengulangan operasi-operasi sederhanalah orang menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik (Khaldun A. A.).

Maka Ibnu Khaldun menyarankan sebuah organisasi sosial dalam kegiatan produksi guna untuk membentuk spesialisasi pekerja. Karena hanya dengan spesialisasi saja yang memberikan

produktivitas yang tinggi. Hal ini akan berdampak pada penghidupan yang layak para pekerja, karena dengan pembagian kerja dapat memungkinkan terjadinya suatu surplus dari perdagangan antara produsen. Dengan adanya surplus dari aktivitas perdagangan itu akan berdampak pada kesejahteraan pekerja karena akan diberi bonus maupun kenaikan gaji (Karim, 2014).

Konsep pembagian kerja dapat kita saksikan pada industri kerajinan. Setiap jenis membutuhkan orang dengan keahlian khusus untuk bertanggung jawab untuk itu dan terampil di dalamnya. Semakin banyak macam subdivisi dari sebuah kerajinan, semakin besar jumlah orang terlatih khusus mengerjakannya. Dengan adanya pembagian kerja para pengrajin menjadi berpengalaman dalam berbagai kerajinan dan terampil dalam bidang mereka. Memang membutuhkan Jangka waktu yang lama dan pengulangan pengalaman yang sama untuk membangun keahlian dalam kerajinan dan menyebabkan mereka menjadi terampil dan ahli (Ali, 2006).

3.2 Pembagian Kerja Dalam Negeri

Dalam pemahaman Ibnu Khaldun, Kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan solidaritas sosial. Alasannya karena kemenangan peperangan didapat oleh pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat, dan anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna untuk kepentingan bersama, atau dengan kata lain konsep berdirinya Negara tersebut diperoleh dari adanya solidaritas sosial. Solidaritas Sosial tersebut merupakan adanya hubungan emosional dan moral yang terbentuk antar individu atau kelompok yang berbeda atau dalam hal ini kita dapat diartikan dari latar belakang yang berbeda, seperti petani, pengrajin, pedagang, dan lain sebagainya (Khaldun I. , 2008).

Konsep pembagian kerja memiliki peranan penting dalam sistem bernegara. Hal tersebut ditegaskan Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* yang berbunyi “*kota hanya dapat didirikan oleh kesatuan usaha, jumlah dan saling bantu para pekerja.*” Tidak sampai disitu, dia kemudian memperjelas argumentasinya dengan mengatakan “*Bila Negara besar, dan daerah kekuasaannya luas, membutuhkan tenaga kerja yang dikumpulkan dari seluruh pelosok daerah dan untuk mengerjakan berbagai usaha.*” Pernyataan tersebut dapat diartikan pentingnya suatu Negara mengorganisir para pekerja agar mengerjakan berbagai kegiatan usaha dalam menopang kehidupan Negara tersebut (Khaldun I. , 2008).

Selain itu, konsep pembagian kerja yang dikemukakan Ibnu Khaldun juga memiliki peranan di dalam pembangunan, dia menyatakan “*Monumen itu baru terbentuk apabila disana terdapat banyak pekerja dan kesatuan kerja, serta saling tolong*” Konsep tersebut masih relevan dalam konteks sekarang. Dimana dalam teknik konstruksi pembangunan tentu membutuhkan manajemen pembagian kerja untuk mengatur para pekerja tersebut. Seperti manajer proyek, Arsitek, kepala tukang, buruh, dan lain sebagainya. Dengan adanya pembagian tersebut maka akan mempermudah pekerjaan sehingga dapat efektif dan efisien yang pada akhirnya memberikan hasil yang maksimal terhadap kualitas bangunan tersebut (Khaldun I. , 2008).

Selain itu, Menurut Ibnu Khaldun dengan cara melakukan spesialisasi dan kerja sama sosial, upaya manusia akan berlipat ganda. Karena dengan begitu produksi agregat yang dihasilkan manusia yang bekerja secara kolektif akan lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah total produksi individu dari setiap orang yang bekerja sendiri. Dia juga menerangkan pekerjaan yang terkombinasi

menghasilkan lebih banyak daripada kebutuhan dan kepentingan para pekerja. Dengan berlebihnya jumlah produk yang dihasilkan maka akan berimplikasi untuk kondisi dan kebiasaan mewah dan juga akan diimpor untuk kebutuhan penduduk kota lain. (Khaldun I. , 2008).

Konsep pembagian kerja dalam Negara sangat jelas dijelaskan Ibnu Khaldun dalam kitabnya penomenalnya *Muqaddimah*, dia bahkan menuliskan dengan spesifik pentingnya berbagai macam pekerjaan dalam kehidupan. Seperti petani, berdagang, Arsitektur, polisi, pertukangan, kebidanan, kedokteran, kaligrafi, filsuf dan berbagai pekerjaan lainnya. Setiap pekerjaan tersebut memiliki peranan dan urgensinya masing-masing dan setiap pelakunya saling membutuhkan dan berinteraksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing (Khaldun I. , 2008).

3.3 Pembagian kerja Internasional

Sebagaimana pembagian kerja dalam negeri, terdapat juga pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional ini tidak berdasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduk-penduduknya, karena bagi Ibnu Khaldun tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Karena tenaga kerjalah yang menjadi sumber dasar adanya produksi jika tenaga kerja itu tidak ada maka tidak mungkin ada produksi yang menopang kehidupan manusia (Karim, 2014).

Ibnu Khaldun mengatakan pembagian kerja antar kota atau negeri itu penting karena kota-kota tertentu memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh kota lainnya. Penduduk suatu negeri tentu tingkat pengetahuan yang berbeda dan juga memiliki tradisi atau kebudayaan masing-masing yang membentuk cara mereka memproduksi. Seperti daerah perkotaan dan pedesaan atau kota yang

memiliki peradaban maju dan kota yang sedikit terbelakang, tentu memiliki keahlian yang berbeda dalam hal produksi. Maka Ibnu Khaldun menekankan adanya pembagian kerja dalam hal ini mendatangkan sumber daya manusia yang punya keahlian untuk mengolah potensi sumber daya alam di negara tersebut (Khalidun I. , 2008).

Tingkat jumlah penduduk suatu kota atau Negara menentukan tingkat kemakmuran, karena semakin banyak populasi yang aktif, semakin banyak produksinya. Argumen tersebut tentu punya dasar karena Ibnu Khaldun punya pandangan meletakkan tenaga kerja menjadi sumber pokok dari produksi, dan dia beranggapan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang aktif maka akan berimplikasi dengan peningkatan jumlah produktivitas yang dihasilkan. Dengan begitu, karena penduduk perkotaan memiliki jumlah populasi lebih banyak daripada pedesaan maka tingkat kesejahteraan masyarakat kota juga lebih baik dari pada masyarakat di pedesaan (Khalidun I. , 2008).

Karena populasi di kota dengan peradaban maju/tinggi maka tingkat produktivitasnya juga tinggi dan bahkan melebihi kebutuhan dari penduduk tersebut maka dengan adanya kelebihan tersebut para pedagang mengeksport keluar kota atau Negara yang membutuhkan produk tersebut sehingga akan memperoleh surplus dari perdagangan tersebut. Dengan adanya surplus tersebut akan berimplikasi pada kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat perkotaan. Ibnu Khaldun menerangkan hal ini dengan mengatakan “Surplus produk dalam jumlah besar masih tersisa setelah kebutuhan pokok penduduk dipenuhi. Surplus ini mencukupi kebutuhan suatu populasi jauh diatas jumlah dan cakupan sebenarnya dan kembali lagi pada penduduknya dalam bentuk laba yang dapat mereka akumulasikan kemakmuran,

dengan demikian meningkat” (Karim, 2014).

Dengan tingginya kemakmuran maka semakin tinggi pula permintaan penduduk terhadap barang dan jasa atau dengan kata lain terjadinya hukum kausalitas antara kemakmuran dengan permintaan produk barang dan jasa. Karena dengan banyaknya uang yang ada di tengah masyarakat mendorong motivasinya untuk membelanjakan sehingga tingkat permintaan akan barang dan jasa meningkat, dengan meningkatnya penjualan barang dan jasa tersebut, maka akan meningkatkan produktivitas suatu usaha sehingga akan menaikkan gaji para pekerja dan dengan begitu meningkatkan kemakmuran (Karim, 2014).

Ibnu Khaldun menjelaskan hal yang mendasari konsep pembagian kerja ini dengan dua premis yaitu dinasti yang kuat atau stabilitas politik yang memberikan perlindungan akan meningkatkan mobilitas penduduk di suatu Negara untuk berpindah antar daerah dan pekerjaan pada upaya keberlanjutan produksi dan kemampuan manusia untuk berpikir (Ali, 2006). Kedua premis ini dapat kita artikan bahwa budaya menetap dimulai dengan adanya kekuatan politik yang kuat (penguasa) yang dapat memberikan keamanan dan lingkungan hidup damai. Hal tersebut menarik masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi ke perkotaan.

Dengan semakin besarnya jumlah orang di kota, maka semakin besar akan permintaan barang dan jasa, yang mengarah ke peningkatan pasokan melalui peningkatan aktivitas produksi dan akumulasi modal dalam masyarakat. Sehingga pendapatan masyarakat meningkat dalam komunitas. Dengan begitu lebih banyak orang yang tertarik untuk bermigrasi ke perkotaan dan hidup dalam komunitas. Hal ini kemudian meningkatkan lingkup kegiatan ekonomi dan membuat pembagian kerja memungkinkan mendapatkan kehidupan yang layak dalam arti bahwa setiap orang

dapat menemukan kesempatan untuk membuat hidup keluar dari pekerjaan khusus bahkan setelah pembagian tenaga kerja. Hal ini terjadi karena kemampuan manusia untuk berpikir, faktor ini juga yang membedakan manusia dari hewan (Khaldun I. , 2008).

3.4 Batasan Pembagian Kerja

Konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun dibatasi oleh ukuran kota tingkat peradaban dan permintaan pasar (El-Alfi, 1968). Batasan ini mirip dengan kesimpulan Smith bahwa pembagian kerja dibatasi oleh luasnya pasar. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam tulisannya yaitu *"kegiatan yang diperlukan untuk kebutuhan hidup, seperti penjahit, tukang kayu, pandai besi, dan pekerjaan serupa, ada di setiap kota"*. Dapat kita artikan konsep pembagian kerja Ibnu Khaldun terbatas pada luasnya kota tersebut dan juga dibatasi karena kualitas intelektual masyarakat atau para pekerja di suatu kota tersebut dan kemudian bergantung pada tingkat permintaan akan barang produksi atau jasa dari kegiatan usaha masyarakat di suatu kota tersebut (Khaldun I. , 2008).

Dia juga menambahkan kegiatan yang diperlukan untuk adat dan kebiasaan mewah hanya terdapat pada kota yang budayanya sangat maju, yang telah dibawa oleh kebiasaan mewah karena hasil produksi yang melebihi kebutuhan masyarakat dan budaya menetap. Contoh dari kegiatan itu diantaranya Glassblower, Goldsmiths, parfum dan lain sebagainya. Kegiatan ini ada dalam derajat yang berbeda. Sesuai dengan meningkatnya kebudayaan hidup menetap dan persyaratan kondisi mewah. Ada yang berasal dari kerajinan, terutama untuk jenis yang dari persyaratan mewah (Khaldun I. , 2008).

Ibnu Khaldun tidak berhenti menegaskan bahwa pembagian kerja dibatasi oleh tingkat pasar domestik, melainkan dia termasuk pasar internasional juga. Dia memberikan alasan untuk perdagangan internasional

berdasarkan eksternalitas pembagian tenaga kerja dan diversifikasi dalam produksi, dan mengisyaratkan untuk berdagang berdasarkan perbedaan teknologi. Dia mengatakan *"kota tertentu memiliki kerajinan sementara yang lain kekurangan"* (Khaldun I. , 2008). Selanjutnya dia berkata; *"Jika tenaga kerja dari penduduk suatu kota atau suatu wilayah dialihkan untuk memproduksi kebutuhan penduduk tersebut, hanya sebagian kecil dari pekerjaan itu yang akan mencukupi"*. Semua tenaga kerja memproduksi lebih dari sekedar mencukupi kebutuhannya akibatnya kelebihan tersebut diperuntukan untuk kebutuhan budaya yang mewah dan terkadang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kota lain dengan mengekspor dalam kegiatan perdagangan (Khaldun A. a., 1958).

4. Relevansi Pembagian Kerja Ibnu Khaldun dalam modernisasi Pembagian kerja

Konsep pembagian kerja terus saja mengalami perubahan, pengembangan dan pembaharuan. Perubahan itu baik di sektor pembagian kerja dalam industri, konsep pembagian kerja dalam negara dan juga konsep pembagian kerja internasional. Teori Pembagian kerja mendapat banyak perhatian dari banyak kalangan ilmuwan barat seperti Karl Marx, Emile Durkheim, dan bahkan Adam Smith. Adapun relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep pembagian kerja pada dunia modern yaitu:

4.1 Masyarakat Industri dan urgensinya dengan pembagian kerja

Konsep pembagian kerja modern ini dinilai sangat penting karena hampir digunakan dalam seluruh kegiatan baik kegiatan industri maupun kegiatan sosial kemasyarakatan dalam Negeri, dan Internasional. Di dunia industri atau usaha, pembagian kerja memiliki perananan mendorong agar suatu pekerjaan terselenggara dengan baik sesuai dengan rencana dan dapat diketahui dengan jelas

tujuan suatu organisasi, pegawai atau karyawan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pekerjaan tersebut (Marzuki, 1981). Karena dengan adanya pembagian kerja seorang karyawan dituntut bertanggung jawab didalam suatu organisasi dan akan memberikan kemudahan dalam pengawasan kinerja karyawan.

Dalam beberapa karyanya, Adam Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Dalam pengamatannya dia menemukan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja (*division of labor*). Selain itu dia juga mengatakan pembagian kerja akan mendorong spesialisasi karena orang akan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing (Deliarnov, 2010).

Pada saat ini, setiap perusahaan baik kecil maupun besar sudah pasti menerapkan pembagian kerja pada sistem operasi perusahaannya. Karena untuk mencapai tujuan organisasi tentunya tidak akan dapat dicapai dengan sendiri-sendiri melainkan membutuhkan adanya perencanaan, pengorganisasian atau pembagian kerja yang saling bekerja sama atau bersinergi dalam melakukan suatu kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan keterampilannya (Simarmata & Nora Januarti Panjaitan, 2016).

Konsep pembagian kerja dalam konteks industri tersebut sangat relevan dengan konsep pembagian kerjanya Ibnu Khaldun, Karena dia menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk spesialisasi kerja, karena dengan begitu akan memberikan produktivitas yang tinggi dan meningkatkan penghasilan. Dengan adanya pembagian kerja akan memungkinkan adanya surplus dan perdagangan antar produsen. Masing masing perusahaan akan memproduksi barang yang berbeda sehingga mereka saling membutuhkan dan melakukan jual

beli sehingga mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

4.2 Pembagian Kerja Dalam Suatu Negara

Gejala pembagian kerja tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi melanda pula pada bidang-bidang kehidupan lain seperti hukum, politik, kesenian, dan bahkan juga keluarga. Seorang ilmuwan barat yang dikenal banyak memperhatikan masalah-masalah ini adalah Durkheim. Dia bertujuan untuk mengkaji dan memahami fungsi pembagian kerja tersebut, serta untuk mengetahui faktor penyebabnya. Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat pasti memerlukan solidaritas dan fungsi pembagian kerja adalah meningkatkan solidaritas. Karena pembagian kerja di tengah masyarakat apabila dilakukan dengan solidaritas mekanik tidak akan mengakibatkan disintegrasi di tengah masyarakat tetapi justru meningkatkan solidaritas karena setiap bagian masyarakat menjadi saling ketergantungan (Friawan, 2016).

Durkheim juga meneliti bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat. Dia memfokuskan perhatiannya pada pembagian kerja dan membandingkan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dia berpendapat bahwa masyarakat tradisional bersifat mekanis dan disamaratakan karena memiliki banyak kesamaan diantara sesamanya dan masyarakat tradisional menjadikan kesadaran kolektif sepenuhnya mencakup kesadaran individual, dan norma-norma sosial kuat dan perilaku sosial diatur dengan rapi. Semetara dalam masyarakat modern pembagian kerja yang sangat kompleks menghasilkan solidaritas organik. Dengan adanya spesialisasi dalam berbagai bidang pekerjaan dan juga peranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat sesama mereka. Karena seseorang tidak lagi dapat

memenuhi seluruh kebutuhannya seorang diri. (Durkheim, 1893)

Konsep pembagian kerja dalam masyarakat sosial ini sudah pernah diterangkan oleh Ibnu Khaldun, Hal ini didasari karena bagi Ibnu Khaldun pembentukan Negara itu didasari oleh solidaritas sosial golongan (*ashabiyah*). Pada proses awalnya *ashabiyah* dimaknai dengan perasaan *se-nasab* baik karena pertalian darah atau pertalian kesukuan tapi pada akhirnya bukan lagi pada *se-nasab* melainkan diterjemahkan pada suatu kelompok atau golongan, baik suku, ras, agama, profesi, dan latar belakang yang berbeda. Hubungan harmonis yang dijalin karena solidaritas tersebut akan menimbulkan kesatuan cita-cita dan tujuan yang pada gilirannya akan melahirkan suatu sikap positif terhadap eksistensi suatu Negara (Nizar, 2003).

Selain itu, bila kita kaji lebih dalam gagasan organisasi sosial dalam proses produksi Ibnu Khaldun memiliki kesamaan dengan konsep yang dikemukakan oleh Karl Marx pendiri paham sosialis komunis. Karl Marx juga menghendaki adanya tatanan sosial yang masyarakatnya saling bahu membahu membantu atau bekerja kelompok untuk melakukan sesuatu kegiatan produksi (Deliarnov, 2010). Namun bedanya, dalam sistem kerja kolektif Karl Marx, Negara berperan sebagai poros kebijakan untuk menentukan masyarakat harus melakukan pekerjaan tertentu serta Negara memiliki otoritas penuh untuk mendistribusikan hasil produksi, atau dengan kata lain hasil produksi tersebut diberikan kepada Negara untuk didistribusikan ke daerah lain untuk mencapai pemerataan ekonomi, bukan masyarakat sendiri yang menjual, mendistribusikan hasil kerjanya.

4.3 *New International Division Of labour*

Konsep pembagian tenaga kerja internasional kini telah berevolusi menjadi *New International Division Of labour* (NIDL). Sistem yang digunakan juga

sedikit bergeser dari sistem pembagian kerja internasional awal. Sistem pembagian kerja ini merupakan sebuah proses perpindahan lokasi kegiatan produksi sektor-sektor industri tertentu dari Negara-Negara pusat ke Negara-Negara pinggiran yang kemudian menjadi pusat industri baru (Hoogvelt, 1997). Konsep ini didasari oleh orientasi para pelaku usaha dalam mencari keuntungan semaksimal mungkin, karena di Negara-Negara pinggiran sumber daya alam masih mudah diperoleh dan para pekerja juga memiliki tingkat gaji yang rendah sehingga para pelaku usaha dapat meningkatkan keuntungan. Para penggagas NIDL berpendapat bahwa konsep ini akan menguntungkan Negara berkembang karena meningkatkan posisi tawar di dalam perdagangan internasional. Dengan alasan, Negara tersebut tidak lagi berkonsentrasi pada produk mentah dengan nilai tambah kecil tetapi memiliki kesempatan yang terbuka untuk memproduksi barang dengan nilai tambah yang tinggi.

Konsep *New International Division Of labour* Ini sudah cukup jauh berbeda dengan konsep pembagian kerja Internasional Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun hanya menekankan pembagian kerja antar Negara tersebut berdasarkan keterampilan penduduknya karena dia menganggap tenaga kerja merupakan faktor produksi paling penting sedangkan pada *new international division of labour* didasari karena orientasi memaksimalkan keuntungan dengan memperdekat akses sumber daya alam yang menjadi bahan baku untuk kegiatan produksi.

D. Simpulan

Konsep pembagian kerja sudah mendapatkan tempat dalam perekonomian klasik maupun modern. Walaupun seiring dengan kemajuan peradaban keilmuan, konsep pembagian kerja mengalami pembaharuan tetapi tidak terlepas dari konsep dasar pembagian kerja yang

dikemukakan Ibnu Khaldun pada abad pertengahan. Meskipun konsep pembagian kerja modern sudah banyak perkembangan dan mengalami pembaharuan tetapi teori dasarnya tidak banyak berubah, tetap saja tujuan dari pembagian kerja modern dalam kegiatan industri untuk memaksimalkan proses produksi sehingga dapat berjalan efektif dan efisien yang pada gilirannya dapat menambah nilai produktivitas suatu perusahaan. Begitu juga pembagian kerja masyarakat modern dalam suatu Negara. Sekarang setiap Negara sudah terorganisir dengan sistematis baik itu dibentuk oleh Negara langsung maupun atas inisiatif masyarakat sendiri untuk membentuk organisasi sosial, sehingga masyarakat sudah terbagi dalam berbagai pembagian kerja yang saling membutuhkan perannya masing-masing baik dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun politik. Negara tentunya sangat butuh konsep pembagian kerja, karena Negara membutuhkan solidaritas untuk membentuk dan mempertahankan suatu Negara dan solidaritas akan dapat diwujudkan dengan adanya pembagian kerja. Hal demikian persis dengan yang dikemukakan Ibnu Khaldun yang meletakkan solidaritas sebagai implikasi dari pembagian kerja sosial dalam suatu Negara.

Sedang dalam konsep *new international division labour* sudah memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda dari yang dikemukakan Ibnu Khaldun. Konsep *new international division labour* didasari oleh orientasi perusahaan multinasional untuk memaksimalkan keuntungan dengan memindahkan atau membuka cabang di Negara yang memiliki sumber daya alam, sementara konsep Ibnu Khaldun pembagian kerja internasional didasari oleh keterampilan sumber daya manusia di berbagai kota yang berbeda. Tetapi terdapat kesamaan dari pembagian kerja antar Negara tersebut yaitu sama-sama mencoba memperdekat akses terhadap bahan baku produksi sehingga sumber daya alam di suatu Negara tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, wajar saja jika kita menyematkan sosok Ibnu Khaldun sebagai bapak pembagian kerja karena secara historis Ibnu Khaldun hidup beberapa abad sebelum Adam Smith yang diagungkan sebagai bapak ekonomi modern. Selain itu konsep pembagian kerja yang beliau tawarkan masih cukup relevan dalam konsep pembagian kerja modern.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (1996). *Studi Agama: Normativitas atau historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, S. S. (2006). *Economic Thought of Ibn Khaldun*. IRTI, *Islamic Development Bank*, 1.
- Al-Khundari, Z. (1987). *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. (A. R. Usmani, Trans.) Bandung: Pustaka.
- Al-khundari, Z. (n.d.). *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing.
- Boulakia, J. D. (1971). Ibn Khaldun: A fourteenth Century Economist. *Journal Of Political economy*, 1105-1118.
- Chamid, N. (2017). *Jejak langkah sejarah pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chamid, N. (2017). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deliarnov. (2010). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (3 ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Durkheim. (1893). *The Division of labor in Society*. The Free Press Reprint 1997.
- El-Alfi, E. S. (1968). *Production, Distribution, and Exchange in Khaldun's*

- Writings. *Ph.D. diss., University Of Minnesota.*
- Friawan, H. (2016). POLA PEMBAGIAN KERJA DAN HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI. *Jom FISIP, 3 No 2.*
- Gibb, H. (1978). *Islam a Historical Survey. Oxford University Press, 124 dan 126.*
- Hoogvelt, A. M. (1997). *Globalization and the postcolonial world : the new political economy of development.* Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press.
- Islahi, A. A. (2006). *Ibn Khaldun's Theory Of Taxation and Its Relevance Today. Paper For Presentation to Conference on Ibn Khaldun.*
- Januari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Januari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam dan Masa Rasulullah hingga masa kontemporer.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. (2014). *sejarah pemikiran Ekonomi Islam* (391 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khaldun, A. (1958). *The muqaddimah: An Introduction To History* (Vols. 1-3). (f. Rosenthal, Trans.) New York: Pantheon Books.
- Khaldun, A. A. (n.d.). *Muqaddimah.* Beirut: t.P..t.t.h.
- Khaldun, I. (2008). *muqaddimah* (7 ed.). (A. thoha, Trans.) Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Marzuki. (1981). *Pengorganisasian.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Mismiwati. (2016). *Kontribusi Ilmuwan Muslim Terhadap Perkembangan Ekonomi. Nurani, 33-50.*
- Nizar, H. (2003). *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. Demokrasi, 95-107.*
- Qasim, A. I., & Muhammad A. Saleh. (2014). *Sejarah Islam Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa kini.* Jakarta: Zaman.
- Shiddieqy, M. N. (1976). *studies in Islamic economic : Muslim economic thinking, a survey of contemporary literature. International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz and The Islamic Foundation.*
- Simarmata, H. M., & Nora Januarti Panjaitan. (2016). *Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Perum Bulog Sub Divre Pematangsiantar. Jurnal Murni Sadar, 6 No. 3, 1-10.*
- Suharto, T. (2003). *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun.* Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Suharto, T. (n.d.). *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun.*
- Syam, F. (2010). *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruh Terhadap Dunia ke-3* (2 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.